

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah dari yang maha kuasa dan tidak dapat dipisahkan dengan kelangsungan hidup manusia dari dulu hingga sekarang. Anak-anak adalah cerminan dari orang tuanya. Setiap tingkah laku, perbuatan, tutur kata, dan kebiasaan yang anak-anak miliki didasarkan pada orangtuanya. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir sudah menampilkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik.<sup>1</sup> Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan secara tegas bahwa negara menjamin hak setiap anak. Definisi dari anak sendiri berbeda-beda menurut adat, agama, dan undang-undang. Menurut hukum Islam definisi anak dilihat dari tanda-tanda seseorang apakah seseorang sudah memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa atau belum. Sedangkan menurut hukum adat, apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.<sup>2</sup>

Setelah pengertian anak menurut agama dan adat, berbeda pula pengertian anak menurut undang-undang. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada menyebutkan pengertian anak secara khusus. Namun di dalam undang-undang tersebut terdapat pengertian anak

---

<sup>1</sup> Wagianto Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, Cetakan kedua, 2008), hlm 6.

<sup>2</sup> Dr. Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Adita, Cetakan kedua, 2012), hlm 34.

yang berkonflik dengan hukum yang mana akan menjadi pembahasan utama dalam hal ini. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

*“anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”*

Dari pengertian menurut undang-undang diatas dapat dilihat jika anak yang pada dasarnya masih menjadi tanggungjawab orang tua harus berhadapan dengan hukum yang mana akan memberikan dampak buruk bagi anak-anak tersebut. Hazewinkel-Suringa berpendapat, ketentuan pidana yang khusus berlaku bagi anak-anak yang belum dewasa tidak berlaku bagi anak-anak yang sebelum mencapai usia delapan belas tahun belum kawin, kecuali seperti ketentuan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 78 ayat (2) KUHP, karena pasal ini membicarakan masalah anak yang belum dewasa, melainkan masalah anak yang sebelum melakukan sesuatu tindak pidana blum mencapai usia delapan belas tahun.<sup>3</sup>

Oleh karena itu dibentuklah undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai salah satu wadah untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Anak-anak yang masih harus dalam pengawasan orang tua dan pemerintah untuk menghindari *labelling* dari masyarakat.

Anak-anak masih harus menjadi tanggungjawab orang tuanya dan masih harus berada dalam perlindungan orang tuanya. Meskipun demikian peran serta lingkungan masih menjadi hal yang harus tetap dilihat dan diawasi untuk tumbuh

---

<sup>3</sup> P. A. F. Lamintang-Theo Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan kedua, 2012), hlm. 161.

kembang anak tersebut. Lingkungan bisa menjadikan hal yang sangat membahayakan bagi perkembangan anak. Didikan yang berasal dari lingkungan dapat mempengaruhi jati diri anak-anak menjadi baik atau menjadi buruk. Salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi anak-anak dengan buruk yaitu dengan kejahatan.

Tumbuh dan berkembangnya kejahatan berasal dari lingkungan yang kurang baik. Dan anak-anak yang tidak mendapat perhatian dengan baik akan meniru apa yang lingkungan mereka ajarkan. Salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah Pencurian. Pada dasarnya, pencurian terjadi karena faktor ekonomi yang lemah. Pengertian pencurian terdapat dalam Pasal 362 yang berbunyi :

*“Barang siapa yang mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*

Pencurian sendiri masuk pada delik terhadap kekayaan (*Vermogensdelicten*) dan pencurian terdiri dari :

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)
2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian juga merupakan perbuatan yang disengaja (*dolus*), yaitu dimana pelaku secara jelas dan memiliki niat untuk mengambil barang yang bukan



miliknya. Menurut Koster Henke (Komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud memilikinya bertentangan dengan hak pemilik<sup>4</sup>. Sedangkan menurut Cleiren, mengambil (*wegnemen*) berarti sengaja dengan maksud untuk memiliki. Jika seorang mengambil barang ternyata miliknya sendiri, maka hal tersebut bukan termasuk delik pencurian<sup>5</sup>.

Untuk saat ini, pencurian merupakan kejahatan yang sering terjadi di kalangan masyarakat, baik itu di kota maupun di desa. Pelaku dari pencurian pun berasal dari berbagai kalangan, perempuan atau laki-laki, dewasa maupun anak-anak. Namun, yang menjadi permasalahan kali ini adalah anak-anak sebagai pelaku pencurian tersebut. seperti yang telah dikatakan diatas, faktor ekonomi dan pengaruh lingkunganlah yang menjadi penyebab utama anak-anak melakukan pencurian.

Untuk anak-anak, Undang-undang mengatur hukuman apa saja yang akan diberikan kepada anak sebagai bentuk pertanggungjawaban yang akan diterima oleh anak tersebut. Hakim akan memutuskan dengan dua jalan, yaitu tindakan dan pidana. Tindakan hanya akan diberikan kepada anak yang berusia 14 (empat belas) tahun seperti yang disebutkan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang SPPA. Sedangkan untuk pidana sendiri akan diberikan kepada anak berumur diatas 14 (empat belas) tahun, dan tindak pidana yang dilakukannya memiliki

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Keempat, 2011), hlm. 101.

<sup>5</sup> *Ibid.*

ancaman pidana lebih dari 7 tahun. Bentuk dari pidana yang didapat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu :

1. Pidana pokok yang terdiri atas :


- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat :
  - 1) pembinaan diluar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

2. Pidana tambahan terdiri atas :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau Pemenuhan kewajiban adat.

Sedangkan tindakan yang akan diberikan pada anak yaitu :

1. pengembalian pada orang tua/wali;
2. penyerahan kepada seseorang;
3. perawatan di rumah sakit jiwa;
4. perawatan di LPKS;
5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. perbaikan akibat tindak pidana.



Hukuman penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) hal ini dilakukan agar tidak terganggu psikis dari anak tersebut, kecuali apabila perbuatan dan keadaan anak tersebut membahayakan masyarakat dan pidana penjara hanya diberikan paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Dari permasalahan diatas penulis mengambil kasus pencurian karena saat ini pencurian sedang marak terjadi dan anak sebagai pelakunya. Penulis mengambil studi kasus di Pengadilan Negeri Muaro Kabupaten Sijunjung. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaku dan ingin meninjau konsep penjara sebagai alternatif terakhir, hingga ketertarikan penulis mengenai hal tersebut diatur berupa skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Muaro)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengemukakan batasan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian yang terjadi di Kabupaten Sijunjung?



3. Bagaimana konsep penjara sebagai alternatif terakhir bagi anak pelaku tindak pidana pencurian?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana pencurian
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian yang terjadi di Kabupaten Sijunjung
3. Untuk mengetahui konsep penjara sebagai alternatif terakhir bagi anak pelaku tindak pidana pencurian.

### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, semoga ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

1. Manfaat teoritis
  - a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan dalam bentuk skripsi.
  - b. Untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari bangku perkuliahan
  - c. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya dalam pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam kasus pencurian

2. Manfaat praktis

a. Bagi penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penegakan hukum yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

b. Bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam perumusan peraturan perundang-undangan dimasa yang akan datang. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sistem peradilan pidana di Indonesia sehingga dapat tercipta supremasi hukum.

**E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

1. **Kerangka Teoritis**

a. **Teori Penegakan Hukum**

Hukum bertujuan untuk menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, hukum harus selalu ditegakkan dimanapun dan kapanpun. Menurut Mardjono Reksodipoetro terdapat empat subsistem dalam penegakan hukum, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Subsistem-subsistem tersebut saling berhubungan dalam menegakan hukum.

---

<sup>6</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan kedelapan belas, 2012), hlm.2.



Penegakan hukum sendiri memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain :

- a) Faktor hukum itu sendiri, yang mana hanya dibatasi oleh Undang-Undang saja
- b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang berperan dalam penegakan hukum
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yaitu sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan sebagainya.
- d) Faktor masyarakat, yaitu dimana tumbuh dan berkembangnya hukum.
- e) Faktor kebudayaan, yaitu hasil cipta, karya, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>7</sup>

Kelima faktor di ataslah yang menjadi faktor penegakan hukum. Faktor tersebut saling berkaitan erat dan berhubungan satu sama lain demi tercapainya penegakan hukum yang diinginkan.

#### **b. Pertanggungjawaban Pidana**

Adanya tindak pidana berarti adanya pertanggungjawaban. Salah satu asas dari hukum pidana adalah tiada pidana tanpa kesalahan. Maksudnya, setiap perbuatan yang dilakukan seseorang harus dipertanggungjawabkan

---

<sup>7</sup> Marjiono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran penegak Hukum)* dikutip dari Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenadia Group, 2010), hlm. 3.

dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkannya. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak ditemukan pengertian pertanggungjawaban dan kemampuan untuk bertanggungjawab.

Kemampuan bertanggungjawab itu sendiri meliputi :

a) Kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik, dan mana perbuatan yang buruk. Dan mana perbuatan yang sesuai dengan hukum dan mana perbuatan yang melawan hukum.

b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab sendiri juga didasarkan kepada kemampuan mereka untuk bertanggungjawab seperti berdasarkan pada keadaan mentalnya, usianya, maupun hal-hal lain yang memungkinkan mereka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

### **c. Tujuan Pidanaan**

Teori pidanaan merupakan hak Negara untuk menjatuhkan pidan. Teori ini dikelompokan menjadi tiga golongan besar yaitu teori absolute, teori relative, dan teori gabungan. Penjelasan dari ketiga teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teori *absolute* atau teori pembalasan (*vergeldingtheorie*)

Teori absolute atau teori pembalasan maksudnya setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan akanada pembalasannya seperti yang sudah diatur didalam Undang-Undang yang hanya bertujuan untuk memberikan

pembalasan atau efek jera pada pelaku kejahatan. Aliran ini dianut oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Heymast dan Leo Polak.

Tindakan pembalasan dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan)
- b) Ditujukan unuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)

2. Teori *relative* atau teori tujuan (*doeltheorie*)

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu :

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afshrikking*)
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- c. Bersifat membinasakan (*onshadelijk maken*)

Sedangkan bentuk pencegahan dari teori ini adalah :

- a. Pencegahan umum (*geberal preventive*)

Pencegahan umum yaitu pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ditujukan agar orang-orang menjadi takut untuk melakukan tindak pidana.

- b. Pencegahan khusus (*speciale preventive*)



Pencegahan khusus yaitu untuk mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar tidak mengulangi lagi kejahatannya.

### 3. Teori Gabungan (*gemengdetheorie*)

Teori ini dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>8</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung dengan kerangka konseptual yang memuat definisi-defenisi yang berhubungan dengan judul yang dibuat. Antara lain sebagai berikut :

### a. Pertanggung Jawaban Pidana

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :  
“Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya”.

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 : Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm.165-166.

Didalam penjelasannya ditemukan : “Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya”.<sup>9</sup>

Menurut Pound, ia menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama Menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”.<sup>10</sup>

b. Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Pasal 1 sub 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa yang dimaksud sebagai anak yang

---

<sup>9</sup> Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I dan II Tahun 2004/2005 (Penjelasan).

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta : Yayasan LBH, Cetakan Pertama, 1989), hlm. 80.

berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Menurut Romli Atmasasmita, anak nakal atau dengan nama lain *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut :

“Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.<sup>11</sup>”

c. Pencurian

Pengertian dari pencurian sendiri terdapat dalam Pasal 362 yang berbunyi “Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

**F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian sebagai suatu persetujuan dan untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka harus didukung dengan fakta-fakta atau dalil-dalil yang akurat dan jelas yang di peroleh dari penelitian. Sehubungan dengan itu, untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulismenggunakan metode:

1. Pendekatan Masalah

---

<sup>11</sup> Wagiati Soetedjo dan Melani, *op.cit.* hlm. 11.



Berdasarkan permasalahan yang diajukan, penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi dan akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>12</sup> Jadi penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengkaji bagaimana bentuk pertanggungjawaban oleh anak terhadap tindak pidana pencurian.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di masyarakat.<sup>13</sup> Dengan adanya penelitian ini, penulis akan memperoleh data maupun informasi dari hal-hal yang akan diteliti nantinya.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, berupa hasil wawancara yang kemudian akan diolah untuk penelitian (*field research*).
- 2) Data Sekunder

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm.10

<sup>13</sup> *Ibid.*

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Data sekunder dapat dibagi menjadi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat di pertanggungjawabkan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.107

sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.<sup>15</sup>

a. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktifitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penulisan, penulis melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen keputakaan yang merupakan bahan hukum primer kemudian dikelompokkan dan di identifikasikan dengan topik yang dibahas. Kegunaan dan tujuan penelitian keputakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penulisan.

2) Studi lapangan (*field research*)

Dalam penulisan lapangan ini, penulis akan melakukan penelitian di Kabupaten Sijunjung melalui Polres Muaro, Kejaksaan Negeri Sijunjung, dan Pengadilan Negeri Muaro.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis yakni dengan cara

---

<sup>15</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *op.cit.*,hlm 30



menganalisis buku-buku yang telah penulis dapatkan dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semistruktur dengan membuat rancangan pertanyaan dan adakalanya pertanyaan-pertanyaan akan muncul secara spontan pada saat wawancara berlangsung dengan Polisi Reskrim Unit IV PPA, Hakim anak, jaksa anak dan sumber lain yang diberlukan.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung penelitian yang akan dilakukan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, buku-buku, dan bahan yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah melakukan teknik pengumpulan data, selanjutnya penulis melakukan teknik pengolahan data sebagai berikut :

1) *Editing*

*Editing* adalah pemilihan data yang diperoleh sehingga menjadi terstruktur untuk memastikan data tersebut sudah lengkap untuk diolah dan dianalisis.

2) *Coding*

*Coding* adalah pemberian kode terhadap data yang telah dikumpulkan dengan memberikan tanda ceklis untuk data yang dibutuhkan.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif karena jenis data yang penulis gunakan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, data tersebut penulis jabarkan dalam bentuk kalimat atau kata-kata.

